

**ANALISIS HUKUM *GREEN CONTRACT*
DALAM BISNIS INDUSTRI ENERGI
TERBARUKAN¹**

Oleh :

Christyia Debora Suak²

Feiby Wewengkang³

Edwin Niel Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan *Green Contract* dalam bisnis industri terbarukan dan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan hukum *Green Contract* dalam rangka mendukung bisnis industri energi terbarukan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan *green contract* dalam bisnis industri energi terbarukan merupakan bentuk perkembangan hukum kontrak modern yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam hubungan hukum para pihak. 2. Penerapan hukum *green contract* dalam mendukung bisnis industri energi terbarukan menunjukkan peran strategis hukum sebagai instrumen penggerak pembangunan berkelanjutan. Melalui penerapan klausul-klausul yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, *green contract* mampu memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis yang ditimbulkan. Namun, dalam praktiknya, penerapan *green contract* masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman, kurangnya pengawasan, serta belum adanya mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kontrak.

Kata Kunci : *green contract, industri energi terbarukan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama masyarakat global seiring meningkatnya dampak negatif dari aktivitas ekonomi dan industrialisasi. Pemanasan global, pencemaran udara, serta penurunan kualitas sumber daya alam menjadi bukti nyata bahwa kegiatan ekonomi sering kali berjalan tanpa mempertimbangkan

aspek keberlanjutan. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting sebagai alat untuk mengatur, mengarahkan, dan membatasi perilaku manusia agar sejalan dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup.

Transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan merupakan salah satu isu pembangunan Indonesia dewasa ini. Berawal dari *Paris Agreement* pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi di muka bumi, negara peserta perjanjian *Paris Agreement* tersebut sepakat untuk menahan laju peningkatan pemanasan global dibawah 2°C serta melanjutkan upaya dalam menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C.⁵ Indonesia sebagai salah satu peserta perjanjian *Paris Agreement* telah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Cita-cita dalam rangka mengatasi perubahan iklim global dapat terwujud salah satunya melalui pembangunan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan yang diimplementasikan melalui Energi Baru Terbarukan (EBT).

Sejalan dengan program tersebut, pada tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sedang merancang Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2022.⁶ Dengan dirancangnya RUU EBT tersebut diharapkan kedepannya dapat memberikan landasan hukum yang kuat, komprehensif, serta menjamin kepastian hukum terkait pembangunan EBT di Indonesia. Selain itu, RUU EBT ini diharapkan menjadi landasan yuridis bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya terkait teknis penyelenggaraan EBT yang selama ini secara yuridis masih berdasarkan pada beberapa peraturan yang tersebar secara sektoral.

Salah satu problematika ketika pengalihan energi menuju Energi Baru Terbarukan ialah terkait pendanaan atau pembiayaan. Untuk membangun EBT di Indonesia membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satunya dikarenakan komponen-komponen teknologi EBT yang mahal dikarenakan harus mengimpor dari luar negeri. Berbeda halnya dengan energi fosil seperti minyak dan batubara yang cenderung jauh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010687

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Faris Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita. "Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No.1 (2021):113.

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan", dikutip dari laman resmi DPR-RI <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406>

lebih murah dan Indonesia memiliki Sumber Daya Alam tersebut yang menyebabkan energi fosil jauh lebih diminati daripada EBT, dan oleh karenanya, biaya investasi yang diperlukan untuk pembangunan EBT di Indonesia sangat tinggi.⁷

Salah satu bentuk inovasi hukum yang muncul sebagai respons terhadap tantangan tersebut adalah *green contract* atau kontrak hijau. *Green contract* merupakan perjanjian yang memuat klausul atau ketentuan khusus mengenai kewajiban para pihak untuk menjalankan kegiatan bisnis secara ramah lingkungan. Dengan kata lain, kontrak ini menjadi instrumen hukum yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam hubungan hukum privat antar pelaku usaha.

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep *green contract* belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Namun, keberadaannya dapat ditelusuri dari semangat yang terkandung dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketiga regulasi tersebut mencerminkan kehendak negara untuk mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya energi bersih, industri energi terbarukan menjadi salah satu sektor strategis yang sangat relevan dengan penerapan *green contract*. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan biomassa merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil. Namun, kegiatan bisnis di sektor ini juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak diatur dengan baik.

Konsep *green contract* berakar pada gagasan *good environmental governance*, yaitu tata kelola lingkungan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. Dalam sistem ini, kontrak tidak hanya dipandang sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan sosial dan ekologis.

Praktik *green contract* sudah mulai diterapkan di beberapa negara maju, terutama dalam sektor konstruksi, energi, dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Misalnya, Uni Eropa

telah mengadopsi prinsip *Green Public Procurement (GPP)* yang mewajibkan pemerintah hanya bekerja sama dengan pihak yang memiliki komitmen lingkungan. Indonesia sendiri mulai memperkenalkan konsep serupa melalui kebijakan pengadaan hijau (*green procurement*) yang diatur oleh LKPP.⁸

Implementasi *green contract* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha terhadap pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam kontrak bisnis. Banyak kontrak yang masih bersifat konvensional dan hanya berfokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan.

Belum adanya regulasi khusus yang mengatur *green contract* secara eksplisit membuat penerapannya bersifat sukarela. Akibatnya, tidak semua perusahaan memiliki dorongan hukum yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam hubungan kontraktual mereka. Padahal, instrumen kontrak dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan secara konkret.

Dalam sektor energi terbarukan, *green contract* dapat berperan penting untuk menjamin bahwa setiap proyek dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan. Misalnya, kontrak kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dapat mencantumkan kewajiban penggunaan bahan ramah lingkungan, pengelolaan limbah panel surya, dan tanggung jawab terhadap ekosistem sekitar lokasi proyek.⁹

Penerapan *green contract* juga dapat memperkuat posisi hukum pemerintah dalam mengawasi pelaku usaha. Dengan adanya klausul lingkungan dalam kontrak, pemerintah atau pihak regulator dapat menindak pelanggaran secara hukum apabila terjadi ketidakpatuhan. Ini berarti *green contract* tidak hanya berfungsi sebagai alat kesepakatan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol hukum.

Sengketa yang muncul dalam pelaksanaan *green contract* dapat berkaitan dengan masalah pembiayaan, tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan lingkungan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan administratif lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis hukum yang

⁷ Fikry Adzikri, dkk. "Strategi Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia" JOM Universitas Pakuan, Vol. 1, No. 1 (2017) : 5

⁸ Astuti, D. (2022). "Green Contract sebagai Instrumen Hukum dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 211–230.

⁹ Handayani, R., & Firmansyah, D. (2020). "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Hukum Nasional." *Jurnal Yustisia*, 9(2), 87–101.

mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana *green contract* dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Penerapan *green contract* dalam bisnis industri energi terbarukan di Indonesia seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan turunan yang mengatur pengelolaan energi bersih. Norma hukum tersebut mewajibkan setiap kegiatan ekonomi untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, secara normatif, setiap kontrak bisnis di sektor energi seharusnya memuat klausul lingkungan yang mengikat para pihak untuk bertanggung jawab terhadap dampak ekologis dari aktivitasnya.

Realitas yang terjadi sering kali belum sejalan dengan tuntutan hukum ideal tersebut. Banyak kontrak bisnis di sektor energi yang masih bersifat konvensional dan belum memasukkan klausul tanggung jawab lingkungan secara tegas. Pelaku usaha masih lebih menekankan efisiensi biaya dan keuntungan ekonomi dibandingkan penerapan prinsip keberlanjutan. Akibatnya, walaupun proyek-proyek energi terbarukan secara konseptual dianggap ramah lingkungan, praktik pelaksanaannya kadang masih menimbulkan persoalan seperti limbah, penggunaan lahan berlebihan, atau kurangnya pemulihan ekosistem setelah proyek selesai.

PT Surya Energi Nusantara (SEN) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dalam menjalankan proyeknya di Sulawesi, PT SEN menjalin kontrak kerja sama dengan PT Konstruksi Hijau Mandiri (KHM) sebagai kontraktor pelaksana.

Dalam kontrak tersebut, para pihak sepakat menerapkan prinsip *green contract*, yaitu kontrak yang mengintegrasikan kewajiban perlindungan lingkungan hidup ke dalam klausul perjanjian. Klausul tersebut mencakup penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi, serta kewajiban menekan emisi karbon selama proses pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya, PT KHM diketahui menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan dan melakukan pembuangan limbah secara

sembarangan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan protes masyarakat sekitar.¹⁰

Analisis hukum terhadap *green contract* dalam bisnis industri energi terbarukan menjadi penting untuk menilai sejauh mana kontrak hijau dapat memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur hukum yang masih minim mengenai topik tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Green Contract* dalam bisnis industri terbarukan?
2. Bagaimana penerapan hukum *Green Contract* dalam rangka mendukung bisnis industri energi terbarukan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Green Contract* Dalam Bisnis Industri Terbarukan

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2007 Tentang Energi menyatakan bahwa "Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Pasal ini mengakui bahwa biogas sebagai energi terbarukan harus diatur oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi, pengembangan, dan pemanfaatan biogas secara berkelanjutan dan dalam kepentingan masyarakat. Dengan mengatur sumber daya energi baru dan terbarukan, termasuk biogas, Negara dapat mengarahkan pengelolaan yang baik, mendorong investasi, memberikan insentif, dan menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan biogas sebagai sumber energi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pasal ini menguatkan pentingnya pemanfaatan biogas dalam mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2007 Tentang Energi menyatakan bahwa "Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan cadangan

¹⁰ https://mongabay.co.id/2025/06/04/transisi-energi-yang-beracun-cerita-pembangkitpanas-bumi-di-indonesia/?utm_

penyangga energi." Dengan menyediakan cadangan penyangga energi, Pemerintah dapat mengantisipasi fluktuasi pasokan energi dan mengatasi potensi gangguan pasokan energi. Penggunaan biogas sebagai sumber energi terbarukan dapat menjadi bagian dari upaya penyediaan cadangan energi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran biogas sebagai salah satu komponen dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional dan menjaga ketahanan energi. Biogas berperan sebagai sumber energi terbarukan yang membantu diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional (DEN)."

Sesuai dengan amanat UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (2), tugas Dewan Energi Nasional termasuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Peraturan Undang-Undang No 30 Tahun 2007 Tentang Energi, yang dijalankan oleh Dewan Energi Nasional (DEN), diterapkan melalui Kebijakan Energi Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014. Jenis cadangan penyangga energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Energi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa "Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi."

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, diatur asas-asas dalam melakukan perusahaan dan pengelolaan energi, yaitu : Asas Kemanfaatan; Asas Efisiensi Berkeadilan; Asas Peningkatan Nilai Tambah; Asas Keberlanjutan; Asas Kesejahteraan Masyarakat; Asas Pelestarian Fungsi Lingkungan; Asas Ketahanan Nasional; Asas Keterpaduan.

Asas-asas dalam mengelola energi yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Energi memiliki penjelasan masing-masing sebagai berikut: Asas kemanfaatan, maksud dari asas ini adalah dalam usaha pengelolaan energi harus memenuhi kebutuhan masyarakat; Asas efisiensi berkeadilan, maksud dari asas ini adalah dalam

pengelolaan energi harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau; Asas peningkatan nilai tambah, maksud dari asas ini adalah dalam pengelolaan energi harus mencapai nilai ekonomi yang optimal; Asas keberlanjutan, maksud dari asas ini adalah dalam pengelolaan energi harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang; Asas kesejahteraan masyarakat, maksud dari asas ini adalah dalam pengelolaan energi harus mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya; Asas pelestarian fungsi lingkungan, maksud dari asas ini adalah dalam pengelolaan energi harus menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik; Asas ketahanan nasional, maksud dari asas ini adalah dalam pengelolaan energi harus mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan energi; Asas keterpaduan, maksud dari asas ini adalah pengelolaan energi harus mencapai pengelolaan energi secara terpadu antar sektor.

Melalui asas-asas dalam melakukan perusahaan dan pengelolaan energi yang diyatakan dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, diharapkan arah perusahaan, pembangunan, dan pengelolaan energi nasional dapat mewujudkan pembangunan energi berkeadilan. Energi berkeadilan adalah memberikan akses energi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur sektor ESDM serta pengoptimalan potensi sumber energi setempat dengan harga terjangkau dan berkelanjutan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yakni energi harus digunakan sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara.

Green contract atau kontrak hijau merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam hukum perjanjian modern yang mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan ke dalam hubungan hukum para pihak. Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam berbagai sektor industri, termasuk industri energi terbarukan. Dalam konteks ini, kontrak tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengatur hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ekologis.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kontrak pada dasarnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320. Ketentuan tersebut mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa

yang halal. Green contract tetap harus memenuhi keempat unsur tersebut, namun dengan tambahan muatan berupa kewajiban menjaga lingkungan hidup.

Perkembangan *green contract* tidak terlepas dari pergeseran paradigma hukum dari yang bersifat antroposentris menuju ekosentris. Paradigma ini menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar objek eksploitasi. Dalam jurnal *Journal of Environmental Law*, Fisher (2013) menyatakan bahwa hukum lingkungan modern menuntut adanya integrasi nilai ekologis dalam setiap instrumen hukum, termasuk kontrak.

Secara konseptual, *green contract* merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam ranah privat. Kontrak menjadi sarana bagi para pihak untuk secara sukarela mengikat diri dalam kewajiban-kewajiban yang mendukung pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam *Environmental Law Review* yang menyebutkan bahwa kontrak dapat menjadi alat "*private environmental governance*".

Dalam konteks industri terbarukan, *green contract* memiliki relevansi yang sangat tinggi karena sektor ini berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Industri seperti energi surya, angin, dan biomassa membutuhkan kerangka hukum yang mampu menjamin bahwa kegiatan usaha tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, *green contract* menjadi instrumen penting dalam mengatur hubungan bisnis di sektor ini.

Pengaturan *green contract* di Indonesia masih bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Undang-undang ini menjadi landasan normatif dalam memasukkan klausul lingkungan ke dalam kontrak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 juga memberikan dasar hukum bagi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Regulasi ini mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dan dapat menjadi dasar bagi pencantuman klausul *green contract* dalam perjanjian bisnis di sektor energi.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum mengenai perdagangan karbon dan pengendalian emisi. Ketentuan ini membuka peluang bagi para pihak untuk memasukkan klausul pengurangan emisi

karbon dalam kontrak sebagai bagian dari *green contract*.

Dalam praktiknya, *green contract* biasanya dituangkan dalam berbagai klausul yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Klausul tersebut meliputi kewajiban pengelolaan limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta kepatuhan terhadap standar lingkungan. Klausul ini menjadi bagian integral dari kontrak dan mengikat secara hukum.

Klausul kepatuhan lingkungan merupakan salah satu elemen utama dalam *green contract*. Klausul ini mengharuskan para pihak untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan adanya klausul ini, kontrak menjadi alat untuk memastikan kepatuhan hukum secara lebih efektif.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap klausul lingkungan, *green contract* biasanya juga memuat klausul sanksi. Sanksi ini dapat berupa denda, ganti rugi, atau bahkan pemutusan kontrak. Dengan adanya sanksi, kontrak memiliki kekuatan untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.

Asas kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi *green contract*. Kepastian hukum diperlukan agar para pihak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka. Tanpa kepastian hukum, pelaksanaan kontrak dapat menimbulkan sengketa.

Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dengan konsistensi penegakan hukum. Dalam *Journal of Environmental Law*, Fisher (2013) menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum lingkungan untuk menjamin efektivitasnya.

Implementasi *green contract* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai *green contract*. Hal ini menyebabkan kurangnya standar dalam penyusunan kontrak. Rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan lingkungan juga menjadi tantangan. Banyak pelaku usaha yang masih memandang klausul lingkungan sebagai beban tambahan. Hal ini menghambat penerapan *green contract* secara luas.

Tingginya biaya implementasi teknologi ramah lingkungan juga menjadi kendala dalam penerapan *green contract*. Teknologi hijau seringkali membutuhkan investasi yang besar. Hal

ini menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha dalam mengadopsi *green contract*.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas *green contract*. Tanpa pengawasan yang memadai, klausul lingkungan dalam kontrak dapat diabaikan oleh para pihak. Hal ini mengurangi efektivitas kontrak sebagai instrumen hukum.

Dalam perspektif hukum, *green contract* merupakan bentuk inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Kontrak tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan lingkungan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum kontrak.

Terdapat kesenjangan antara konsep ideal (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Secara normatif, *green contract* diharapkan dapat mendukung perlindungan lingkungan. Namun dalam praktik, implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai *green contract* di Indonesia. Regulasi khusus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas kontrak dalam melindungi lingkungan.

Selain regulasi, diperlukan juga pedoman teknis dalam penyusunan *green contract*. Pedoman ini dapat membantu para pihak dalam merumuskan klausul yang efektif. Dengan demikian, kontrak dapat lebih mudah diimplementasikan.

Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan *green contract*. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak atau kemudahan perizinan. Hal ini dapat mendorong penerapan kontrak hijau secara lebih luas.

B. Penerapan Hukum *Green Contract* Dalam Rangka Mendukung Bisnis Industri Energi Terbarukan

Pada dasarnya kontrak yang baik merupakan kontrak yang secara maksimal telah dapat melindungi dirinya atau pihak yang diwakilinya. Dalam perancangan kontrak, sebagai upaya mewujudkan suatu adanya hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban mengikat bagi para pihaknya. Maka hal tersebut merupakan juga upaya para pihak dalam mewujudkan suatu kepastian hukum dan keadilan demi tercapainya tujuan dari kontrak itu sendiri. Dalam kontrak, kepastian hukum merupakan sesuatu yang dapat menjamin hak dan kewajiban yang dihadirkan dari kesepakatan para pihak dengan didasari prinsip keseimbangan atau keadilan. Hal ini dapat

diwujudkan dengan memperhatikan keabsahan kontrak tersebut sebagai syarat yang mendasari terwujudnya kontrak yang ideal, yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Terdapat faktor lain yang menentukan kualitas dari kontrak itu sendiri, bahwa selain pertimbangan hukum yaitu mengenai syarat keabsahan untuk memaksimalkan perlindungan hukum, maka kontrak harus juga diikuti dengan format atau tatanan yang baik. Sebab, memaksimalkan perlindungan hak para pihak yang telah terbangun akan sulit dipahami secara maksimal pula bila tidak disusun dengan suatu bahasa atau tatanan kontrak yang baik. Namun, sebenarnya hukum kontrak tidak memberi batasan-batasan untuk harus menghadirkan kontrak dalam format tertentu. Justru hukum kontrak telah memberikan alternatif yaitu adanya prinsip keterbukaan yang terbangun oleh prinsip kebebasan berkontrak. Berikut penjelasannya :

1. Keabsahan atau kesepakatan

Keabsahan atau syarat sahnya perjanjian secara tegas terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya kesepakatan para pihak, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kesepakatan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan syarat subjektif tertentu dan sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. Ketidakterpenuhinya satu syarat subjektif saja dapat memiliki konsekuensi hukum perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan ketidakpenuhinya syarat objektif, dapat memiliki akibat perjanjian itu batal demi hukum seolah-olah perjanjian itu tidak ada sama sekali.

Tentu syarat sahnya perjanjian ini mengandung asas keadilan, karena bagaimanapun hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan dan kepastian. Sehingga tujuan menjadikan perjanjian itu hukum bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1)) tergantung pada syarat sahnya perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa syarat sahnya perjanjian ini tentunya memberikan nilai-nilai keadilan untuk dikatakan sebagai hukum.

Kesepakatan diperlukan dalam mewujudkan hubungan hukum, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

Menurut prinsip konsensual, kesepakatan yang diwujudkan harus diberikan secara bebas, maka KUHPerdata menyebutkan ada 3 (tiga)

sebab kesepakatan tidak diberikan secara bebas yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini diatur dalam pasal 1321 KUHPerdara yang menyebutkan : “tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan atau diperoleh nya dengan paksaan atau penipuan”.

Oleh karena itu perjanjian harus dilakukan dengan suka sama suka atau sukarela untuk terjadinya kesepakatan. Sukarela mensyaratkan ada keseimbangan di antara para pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal kemauan atau itikad untuk mengadakan suatu kesepakatan. Hal ini dekat dengan prinsip atau asas keadilan yang dimana hukum berpijak pada landasannya. Hukum tidak menginginkan pemaksaan, kekhilafan ataupun adanya penipuan karena bagaimanapun hal ini akan membuat hukum itu tidak memiliki daya mengikat diantara dua pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian tersebut.

Kontrak merupakan hukum bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan, maka dengan catatan kontrak ini tidak mengandung unsur ketidakadilan. Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah legal justice atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Negara hukum. Ada pula istilah social justice atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai social fairness atau keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsep keadilan individu atau keadilan secara umum. Dengan demikian, apa yang seharusnya diterima adalah suatu hak yang seharusnya terpenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian. Hak ini adalah hak untuk tidak dipaksa untuk menerima suatu perjanjian yang tidak menguntungkan dirinya ataupun hak untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang merugikan dirinya. Bahkan hak ini diakui dalam konstitusi Negara Kita, yakni UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia.

2. Cakap melakukan perbuatan hukum

Cakap melakukan perbuatan hukum ini telah ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdara : “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 KUHPerdara yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka

yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.¹¹

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah suatu kontrak haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek kontrak itu diatur dalam pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan: “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Ketidak Terpenuhinya syarat objektif ini, dapat mengakibatkan kontrak yang diadakan batal demi hukum, seolah-olah kontrak itu tidak pernah ada. Meskipun kontrak itu batal demi hukum, tidaklah menyebabkan perjanjian itu secara otomatis berakhir, melainkan tetap dimintakan pembatalannya ke pengadilan. Misalnya dalam kontrak kerja, yang mensyaratkan ada hak dan kewajiban diantara para pihak yakni pihak pengusaha dan pihak pekerja, dimana pengusaha atau majikan berkewajiban untuk membayar upah dan pekerja berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan majikan. Upah dan jenis pekerjaan merupakan objek dari perjanjian, yang juga dalam perjanjian merupakan unsur yang esensial dalam suatu perjanjian kerja. Yang jika dalam hal ini unsur esensial ini tidak ada maka perjanjian itu tidak dapat dilakukan. Contoh lain dalam perjanjian sewa menyewa rumah, jika objek berupa rumah tidak ada, maka kontrak itu batal demi hukum.

Hal ini logis dan sesuai dengan prinsip atau asas keadilan, yang mana dalam hal tidak ada objek kontrak, apakah patut untuk terus terikat pada kontrak tersebut, padahal kontrak itu memiliki cacat yang tidak bisa diwujudkan dalam tataran kehidupan bermasyarakat terutama dalam perjanjian. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan objek kontrak, berupa barang maka pihak yang lain, berkewajiban sebaliknya untuk memberikan sesuatu alat pertukaran yang sesuai atau senilai dengan barang yang diserahkan, biasanya berupa uang, terutama dalam perjanjian yang bertimbal balik.

Maka dalam hal ini para pihak telah memenuhi prinsip keadilan dan sebaliknya jika

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta:Sinar Grafika, 2015,Hal.63

kontrak ini pincang dalam pemenuhan kewajiban sebagai ganti pemenuhan kewajiban pada pihak lain, maka hal ini pun bertentangan dengan prinsip keadilan tadi, terutama dalam perjanjian timbal balik. Apa yang dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji, merupakan hal yang juga tidak memenuhi prinsip keadilan. Apabila para pihak melakukan perjanjian yang mana objeknya adalah barang tertentu dan dapat ditentukan, maka tidak dipenuhinya jumlah dan jenis objek tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk yang tidak memenuhi asas atau prinsip keadilan, terutama apabila objek itu juga terkait dengan tingkat kualitas suatu barang yang dijanjikan, maka bentuk ingkar janji ini tidak memenuhi suatu prinsip keadilan. Oleh karena itu, maka oleh hukum diatur bahwa barang yang tidak dapat ditentukan jumlahnya sekarang atau pada saat perjanjian maka hal itu tidak menjadi halangan adanya persetujuan untuk kemudian jumlah barang itu dapat ditentukan atau dihitung. Dan untuk bentuk ingkar janji, maka hukum memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan atau bentuk wanprestasi itu untuk menuntut pemenuhan hak atau pun ganti rugi ataupun kedua-duanya. Sehingga dengan demikian, maka keadilan dan kepastian hukum akan dapat tercapai sebagaimana yang dicita-citakan hukum.

4. Sebab yang halal

Dapat juga diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya suatu kontrak. Kausa bukan merupakan keinginan subjektif dari para pihak yang berkontrak atau yang dikenal juga dengan motif. Artinya motif (sebagai keinginan yang bersifat subjektif) dari apa yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut sepakat untuk melakukan kontrak tidak menjadi ukuran dalam menentukan halal atau tidaknya perbuatan hukum tersebut.

Dalam Pasal 1320 poin 4 di atas ditegaskan bahwa suatu kontrak yang didasari oleh kausa yang tidak halal adalah batal demi hukum (null and void). Penjabaran dari kausa yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdara yang menguraikan bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Contohnya perjanjian untuk mengadakan perjudian, atau pun perjanjian untuk mensuplai wanita tuna susila ke tempat-tempat hiburan.

Hukum sangat berkaitan erat dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-

benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Kontrak yang bertentangan dengan undang-undang adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum. Jadi jika perjanjian itu bertentangan dengan hukum maka perjanjian itu sama sekali tidak memenuhi asas atau prinsip keadilan sebagaimana disebutkan di atas bahwasanya hukum itu berkaitan dengan keadilan. Begitu juga dengan perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang baik maka perjanjian seperti ini tidak layak dilaksanakan karena hanya akan mengoyak rasa keadilan didalam masyarakat yang dijunjung oleh masyarakat itu sendiri.

Penerapan hukum *green contract* merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung perkembangan industri energi terbarukan di tengah arus transisi energi global yang semakin menguat. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek hukum kontraktual dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, sehingga hubungan hukum antar pihak tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam konteks ini, *green contract* menjadi manifestasi konkret dari pergeseran paradigma hukum bisnis menuju pendekatan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.¹²

Secara konseptual, *green contract* dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian yang memuat klausul-klausul yang secara eksplisit mengatur kewajiban para pihak dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Klausul tersebut dapat berupa kewajiban pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, hingga pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Dengan demikian, kontrak tidak lagi sekadar menjadi alat untuk mengatur hak dan kewajiban dalam arti tradisional, tetapi juga menjadi instrumen normatif yang mendorong penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktik bisnis. Dalam praktiknya, *green contract* telah berkembang dalam berbagai sektor industri, termasuk sektor energi, properti, dan keuangan. Namun, penerapannya dalam industri energi terbarukan memiliki urgensi yang lebih tinggi mengingat sektor ini berperan langsung dalam upaya global untuk mengurangi

¹² Azhar, M., & Azhari, I. (2020). Peran instrumen keuangan hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 145-162.

ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, keberadaan kontrak yang mengintegrasikan aspek lingkungan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha di sektor ini benar-benar sejalan dengan tujuan keberlanjutan.

Salah satu bentuk implementasi *green contract* yang paling umum dalam industri energi terbarukan adalah *Power Purchase Agreement* (PPA), yaitu perjanjian jual beli listrik antara produsen energi dan pembeli atau konsumen listrik. PPA tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menjamin stabilitas pendapatan bagi produsen energi dalam jangka panjang. Hal ini menjadi faktor penting dalam menarik investasi, mengingat proyek energi terbarukan umumnya membutuhkan biaya awal yang besar dan periode pengembalian investasi yang relatif panjang.¹³

Selain PPA, penerapan kontrak hijau juga berkaitan erat dengan penggunaan instrumen sertifikasi energi terbarukan seperti *Renewable Energy Certificates (REC)* atau *Guarantees of Origin (GO)*. Instrumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa energi yang dihasilkan berasal dari sumber terbarukan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pasar energi. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem sertifikasi tersebut masih memiliki kelemahan, terutama terkait ketidaksesuaian antara waktu dan lokasi produksi dengan konsumsi energi, yang dapat menimbulkan potensi distorsi dalam pelaporan keberlanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *green contract* tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan sistem verifikasi dan transparansi yang kuat. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, terdapat risiko terjadinya praktik *greenwashing*, yaitu upaya untuk memberikan kesan seolah-olah suatu kegiatan usaha ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen dan investor, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama dalam hal wanprestasi atau bahkan penipuan kontraktual.¹⁴

Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan *green contract* tetap harus memenuhi syarat

sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum hukum kontrak, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Dengan demikian, integrasi prinsip lingkungan dalam kontrak tidak boleh mengabaikan aspek legalitas tersebut, melainkan harus diperkuatnya dengan memasukkan nilai-nilai keberlanjutan sebagai bagian dari causa perjanjian. Di sisi lain, penerapan *green contract* juga tidak terlepas dari kerangka regulasi yang lebih luas. Di Indonesia, komitmen terhadap pengembangan energi terbarukan telah dituangkan dalam berbagai kebijakan, termasuk penerbitan instrumen keuangan hijau seperti *green sukuk*. Kehadiran instrumen ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum dalam mendukung energi terbarukan tidak hanya bersifat privat melalui kontrak, tetapi juga melibatkan intervensi negara melalui kebijakan publik yang mendukung pembiayaan berkelanjutan.

Konsep *green contract* juga berkaitan dengan gagasan *green constitution*, yaitu pandangan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari konstitusi negara. Dalam konteks ini, kontrak hijau tidak hanya memiliki dimensi privat sebagai perjanjian antar pihak, tetapi juga memiliki dimensi publik karena berkontribusi terhadap pencapaian tujuan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹⁵

Dalam praktik bisnis, perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan mulai mengadopsi berbagai klausul lingkungan dalam kontrak mereka. Klausul tersebut dapat mencakup kewajiban penggunaan teknologi ramah lingkungan, standar efisiensi energi, serta kewajiban untuk mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Selain itu, kontrak juga dapat mengatur mekanisme pemantauan dan pelaporan kinerja lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Pentingnya klausul lingkungan dalam kontrak juga terlihat dari adanya pengaturan mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap komitmen keberlanjutan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pemutusan kontrak, atau kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Dengan adanya sanksi yang tegas, klausul lingkungan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi memiliki kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan secara hukum.

Dari perspektif ekonomi, penerapan *green contract* memberikan keuntungan kompetitif bagi

¹³ Bakar, N. A., & Ali, M. (2021). Green contracts in sustainable energy projects: Legal framework and challenges. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(3), 234–242.

¹⁴ Dewi, N. K., & Sari, R. P. (2022). Implementasi prinsip green economy dalam kontrak bisnis di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 67–82

¹⁵ Hasanah, U., & Wibowo, A. (2023). Green contract sebagai instrumen hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 210–225.

perusahaan, terutama dalam menarik investor yang semakin memperhatikan aspek ESG (*Environmental, Social, Governance*). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga menjadi faktor penting dalam strategi bisnis modern.¹⁶ Meskipun demikian, penerapan *green contract* masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah belum adanya standar yang jelas mengenai definisi dan ruang lingkup keberlanjutan dalam kontrak. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antara para pihak, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan penyusunan standar internasional yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan kontrak hijau. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting, baik sebagai regulator maupun sebagai fasilitator dalam mendorong penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga menjadi kunci dalam mempercepat adopsi *green contract* dalam industri energi terbarukan. Kerja sama ini dapat mencakup pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi.

Dalam jangka panjang, penerapan hukum *green contract* diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mendukung pencapaian target transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Dengan adanya integrasi antara hukum kontrak dan prinsip keberlanjutan, kegiatan bisnis di sektor energi terbarukan dapat berjalan secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *green contract* dalam bisnis industri energi terbarukan merupakan bentuk perkembangan hukum kontrak modern yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam hubungan hukum para pihak. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek ekologis dan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam praktiknya, pengaturan *green contract* masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur standar, prinsip, dan mekanisme

penerapannya di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai ketentuan hukum lingkungan dan kontrak secara umum. Meskipun demikian, keberadaan *green contract* menjadi instrumen penting dalam mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab serta mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

2. Penerapan hukum *green contract* dalam mendukung bisnis industri energi terbarukan menunjukkan peran strategis hukum sebagai instrumen penggerak pembangunan berkelanjutan. Melalui penerapan klausul-klausul yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, *green contract* mampu memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis yang ditimbulkan. Namun, dalam praktiknya, penerapan *green contract* masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman, kurangnya pengawasan, serta belum adanya mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kontrak. Hal ini mengakibatkan implementasi *green contract* seringkali bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong transformasi industri energi menuju arah yang lebih hijau.

B. Saran

1. Diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *green contract* agar memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor energi terbarukan. Pemerintah juga perlu menetapkan standar klausul ramah lingkungan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kontrak bisnis. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan kapasitas para pelaku usaha serta praktisi hukum mengenai pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam kontrak. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi juga perlu diperkuat guna mendorong implementasi *green contract* yang efektif dan konsisten.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan *green contract*, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang jelas terhadap pelanggaran kontrak yang merugikan lingkungan. Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan prinsip *green*

¹⁶ Prasetyo, B., & Utomo, S. (2022). Analisis yuridis terhadap perjanjian jual beli listrik (PPA) dalam proyek energi terbarukan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 36(2), 101–115.

contract dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan bagi pelaku industri, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya agar memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya kontrak berbasis lingkungan. Pengembangan pedoman teknis dan model kontrak juga dapat menjadi langkah strategis untuk mempermudah implementasi *green contract* di sektor energi terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariyani, Evi. Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm 4.
- Budiono, Harlien. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 296
- Daryanto. Energi : Masalah dan Pemanfaatannya Bagi Kehidupan Manusia, Yogyakarta: Pustaka Widayatama, 2007, hlm. 9
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2020) Hlm.123
- Fuad, M., Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F. Pengantar Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 1
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2005). Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Hlm. 22
- Harun M. Husein. Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 54-55
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84
- Irwansyah. 2020, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm. 116
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Hlm. 137
- Marzuki, Peter Mahmud. Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Yuridika, 2003), hlm. 80-81
- Purnomo, D. (2020). Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 76
- Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan, Jakarta:Sinar Grafika, 2015,Hal.63
- Soematorno, Gatot P. Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.
- Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutopo, B. (2022). Transisi Energi di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jakarta: LP3ES., hlm. 55
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 877
- Wibisana, Andri G. (2018). Hukum Lingkungan: Prinsip, Norma, dan Penerapan. Universitas Indonesia Press. Hlm. 46

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Jurnal

- Azhar, M., & Azhari, I. (2020). Peran instrumen keuangan hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(2), 145–162.
- Adzikri, Fikry, dkk. "Strategi Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia" JOM Universitas Pakuan, Vol. 1, No. 1 (2017) : 5
- Astuti, D. (2022). "Green Contract sebagai Instrumen Hukum dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 211–230.
- Bakar, N. A., & Ali, M. (2021). Green contracts in sustainable energy projects: Legal framework and challenges. International Journal of Energy Economics and Policy, 11(3), 234–242.
- Buchori, Faisal. URGENSI PENGATURAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN SEBAGAI WUJUD MENDUKUNG KETAHANAN

- ENERGI NASIONAL. 2021. Jurnal Ensiklopedia Social Review. No 1. Vol. 3
- Dewi, N. K., & Sari, R. P. (2022). Implementasi prinsip green economy dalam kontrak bisnis di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 67–82
- Faris Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita. “Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement”. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No.1 (2021).
- Fikry Adzikri, dkk. ”Strategi Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia” *JOM Universitas Pakuan*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Gustav radbruch, dalam Emsi warassih, Pranata Hukum Dalam Sebuah Tealaa Sosiologis. (Semarang: PT.Suryandru Utama, 2005), hlm.44
- Hasanah, U., & Wibowo, A. (2023). Green contract sebagai instrumen hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 210–225.
- Handayani, R., & Firmansyah, D. (2020). “Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Hukum Nasional.” *Jurnal Yustisia*, 9(2), 87–101
- Irwansyah. *Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development*, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January 2017
- International Renewable Energy Agency. *Renewable Power Generation Costs in 2021*. Abu Dhabi: IRENA, 2022
- National Renewable Energy Laboratory. *Annual Technology Baseline Report*. Colorado: NREL, 2021
- Parinduri, Luthfi dan Parinduri, Taufik. *Konversi Biomassa Sebagai Sumber Energi Terbarukan*. 2020. *Journal of Electrical Technology*. No. 2. Vol. 5. Juni, hlm. 8
- Prasetyo, B., & Utomo, S. (2022). Analisis yuridis terhadap perjanjian jual beli listrik (PPA) dalam proyek energi terbarukan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 36(2), 101–115.
- Rahmawati, N. (2022). “Kebijakan Energi Terbarukan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 6(4), 451–468
- Rahmawati, N. (2022). “Implementasi Kontrak Hijau dalam Proyek Energi Terbarukan
- Suwanto, Davira Syifa Rifdah dan Yuliantini, Ni Putu. *Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen*
- Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim. 2022. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. No 2. Vol. 10
- Internet**
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan”, dikutip dari laman resmi DPR-RI <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406>
- https://mongabay.co.id/2025/06/04/transisi-energi-yang-beracun-ceritapembangkit-panas-bumi-di-indonesia/?utm_